



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 37/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 37/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia, yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua) dan Abd. Adim (Sekretaris)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Februari 2026, Pukul 16.39 – 16.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Miftahol Arifin
2. Abd. Adim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sipghotulloh Mujaddidi
2. Abdul Hakim
3. Muhammad Abdul Kholiq Suhri
4. A. Fahrur Rozi
5. Moh. Ali Murtadho

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.39 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:26]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 37 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir, Pemohon, Kuasa, dan Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ABDUL KHOLIQ SUHRI [00:52]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim. Izinkan kami perkenalkan sebagai Kuasa Hukum dari KPD. Sebelumnya kita ... apa namanya ... apresiasi karena biasanya kita sidang itu setengah jam lebih awal biasanya. Kita sudah datang dari jam 13.00, Yang Mulia, dari tadi. Alhamdulillah, hari ini Yang Mulia kan biasanya sering bertanya kepada Kuasa Hukum kita yang sudah 24 kali bersidang di MK, yaitu Saudara Abdul Hakim. Hari ini sudah datang, Yang Mulia. Kami di sini Kuasa dari Miftahol Arifin selaku Ketua KPD (Kawal Pemilu dan Demokrasi). Juga hadir, paling ujung Abdul Adim (Sekertaris). Saya sendiri Muhammad Abdul Kholiq Suhri, Yang Mulia. Sebelah kanan saya sudah tidak asing, yaitu Fahrur Rozi yang hari ini juga hadir, beserta Abdul Hakim yang berkaca mata sudah hadir. Yang sebelah kiri saya, Mohammad Ali Murtadho dan sebelah Abdul Hakim, yaitu Sipghotullah Mujaddidi.

Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Untuk perbaikan akan dibacakan oleh Sipghotullah Mujaddidi, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:16]

Ya, dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [02:19]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Mungkin untuk penyampaian perbaikan ini kita sampaikan secara singkat-singkat saja, Yang Mulia. Terkait masukan-masukan dalam persidangan yang sebelumnya bahwa terkait Legal Standing diperlukan penajaman terkait kausalitas verband antara kerugian dengan pasal yang dijadikan objek Permohonan. Terkait masukan ini, kami sudah

melakukan penajaman dan pendalaman, yang pada pokoknya ketidakpastian hukum yang menjadi dasar argumentasi utama dalam Permohonan ini, hal itu terjadi sejak Putusan 116 itu terjadi, yang mana ketidakpastian hukum ini berkaitan dengan ketiadaan batas maksimal dalam hal penentuan besaran ambang batas oleh pembentuk undang-undang. Karena bagaimanapun juga, objek Permohonan yang sedang diuji ini adalah Pasal 414, sebagaimana dimaknai oleh Putusan 116 Tahun 2023. Artinya, antara Pasal 414 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 116, itu merupakan satu kesatuan.

Selain itu, di sini kami juga mempertegas posisi Pemohon sebagai sebuah perkumpulan yang concern terhadap isu demokrasi dan isu hukum pemilihan. Di sini kami juga sampaikan, Yang Mulia, beberapa kegiatan dan dokumentasi, baik itu yang bersifat tulisan, pers, rilis, dan kegiatan-kegiatan advokasi, misalnya seperti Pemohon sendiri sudah melakukan permohonan audiensi terhadap Komisi II, jauh sebelum Permohonan ini diajukan, yaitu pada tanggal 26 Februari tahun 2025. Karena KPD yang dalam hal ini selaku Pemohon melihat ada wacana-wacana yang kontraproduktif dengan Putusan 116, yang mana munculnya wacana tersebut tidak lepas dari ketiadaan batas maksimal dalam penentuan besaran ambang batas. Oleh karena itu, dalam hal ini kami meyakini ada kausalitas antara Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang kemudian dimaknai berdasarkan rambu-rambu konstitusional dalam Putusan 116 itu masih memiliki celah kevakuman hukum. Oleh karena itu, muncul wacana-wacana yang kontraproduktif, ada yang mempertahankan dan bahkan ingin menaikkan lebih daripada 4%. Padahal kita tahu sendiri bahwa dalam Putusan 1 ... 116, diakui oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa angka 4 itu sudah berlebihan. Logika sederhananya, jika 4 saja dianggap berlebihan dan menghanguskan jutaan suara, maka jikalau ditambah, dinaikkan lebih dari 4%, justru akan lebih banyak lagi jutaan suara yang akan hangus pada pemilu yang berikutnya. Oleh karena itu, kami mengakui bahwa dalam putusan sebelumnya itu sudah ada berapa rambu-rambu, akan tetapi rambu-rambu itu sendiri masih tidak operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan terhadap ... dalam hal ini Putusan 116 Tahun 2023 yang menjadi satu kesatuan dalam pemaknaan terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.

Selain itu, Yang Mulia, dalam Pokok Permohonan. Berhubung Permohonan terkait ambang batas ini sudah berkali-kali diujikan di Mahkamah Konstitusi, kami di sini menegaskan bahwa Permohonan tidak nebis in idem. Kami sudah masukkan beberapa putusan yang keluar pasca adanya Putusan 11 ... 116. Pada halaman 12, di situ ada Putusan 124 Tahun 2023, yang mana putusan ini masih menguji undang-undang ... Pasal 414 ayat (1) dalam keadaan yang utuh. Oleh karena itu, kehilangan objek.

Terus kemudian, ada Putusan 2 ... 21 Tahun 2024, itu juga masih menguji Pasal 414 ayat (1) dalam keadaan utuh. Oleh karena itu, kehilangan objek juga karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Lalu kemudian yang ketiga, ada Putusan 45 Tahun 2024, dalam hal ini, dalam putusan ini yang diujikan adalah Pasal 414, sebagaimana dimaknai oleh Putusan 116 Tahun 2023. Adapun yang menjadi batu uji, di antaranya saya anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Cuma pada intinya, dalam Petitemnya mereka menginginkan agar supaya Pasal 414 yang sebagaimana dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 116 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, putusan ... permohonan yang mendasari putusan ini, itu menginginkan meniadakan sama sekali besaran ambang batas, berbeda halnya dengan Permohonan a quo. Dalam Permohonan a quo, kami tidak menolak ambang batas, tidak mempermasalahkan besaran ambang batas, tapi kami ingin agar supaya rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi diberikan constitutional ceiling. Adanya ketentuan yang lebih jelas terkait sejauh mana batas maksimalnya jikalau besaran ambang batas itu masih dipertahankan.

Selain itu, Yang Mulia, ada Putusan 131 Tahun 2025. Dari segi batu uji, ada satu perbedaan pasal yang kemudian dijadikan batu uji dalam Permohonan a quo, yaitu Pasal 28J yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia. Sekalipun ada beberapa kesamaan, sama-sama berangkat dari ketidakpastian hukum, akan tetapi putusan yang dimaksud ... kepastian hukum yang dimaksud dalam putusan ini tidak ... sama sekali tidak menyentuh ketiadaan parameter terkait batasan besaran ambang batas ... penentuan besaran ambang batas parlemen.

Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan putusan-putusan tersebut, kami menegaskan bahwa terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, baik itu dari segi batu uji dengan alasan-alasan yang mendasari Permohonan, begitu pula perbedaan yang cukup prinsipil terlihat sekali dalam Petitem. Yang mana dalam permohonan-permohonan sebelumnya itu ditujukan untuk menghabiskan atau meniadakan Pasal 414 sebagaimana dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi sama sekali. Akan tetapi dalam Permohonan a quo, kami tidak meminta agar ... agar pasal itu tidak dinyatakan inkonstitusional, justru kami berpendirian sama dengan putusan sebelumnya, dimaknai konstitusional bersyarat, akan tetapi dengan tambahan rambu-rambu tidak boleh melebihi dari 2,5%.

5. KETUA: SUHARTOYO [10:39]

Mungkin sudah cukup untuk narasi highlight-nya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [10:42]

Baik.

7. KETUA: SUHARTOYO [10:42]

Tinggal Petitemnya, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [10:48]

Dalam Petitem ada perbaikan juga, Yang Mulia. Saya bacakan secara utuh.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2009 ... 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen, serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan ketentuan tidak boleh melebihi 2,5% dan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [12:28]

Baik.

Ya, tadi karena sidang yang sebelumnya selesai sampai ... jam berapa sudah hadir? Dari jam 13.00, ya? Tapi jalan-jalan ke Monas dulu atau langsung ke sini? Ya, kan kawan-kawan tahu semua bahwa tadi begitu sidang pleno selesai, langsung sidang pendahuluan, langsung juga Permohonan ini. Jadi tidak ada jeda sama sekali juga. Jadi kalau meminjam istilah penerbangan itu keterlambatan bukan karena ... apa ... karena disebabkan penerbangan sebelumnya kan. Kan ada itu di pengumuman-pengumuman kalau ada delay-delay pesawat.

Baik, untuk Permohonan ini 37, Buktinya P-1 sama dengan P-11, ya? Kami sahkan sudah lengkap.

KETUK PALU 1X

Dan seperti biasa nanti kami akan laporkan, Majelis Hakim kepada Rapat Hakim yang bersifat pleno. Nanti tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini. Yang jelas tidak boleh lebih dari 2,5%, ya, kan itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [13:41]

Mungkin penegasan dari kami, Yang Mulia. Bahwa angka itu angka maksimal. Artinya masih ada ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah itu 0, 1, 2, yang penting tidak lebih daripada 2,5%.

11. KETUA: SUHARTOYO [13:55]

Ya, oke. Baik. Nanti akan satu kesatuan yang akan kami laporkan itu. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB

Jakarta, 11 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

